



PUTUSAN

NOMOR 53/PID/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama lengkap : Chrisen Deny Agung Baifeto;  
Tempat lahir : Kuanfatu-Timor Tengah Selatan;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/22 Desember 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Hatas Faot RT 023 RW 006, Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) KUHP, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 53/PID/2019/PT KPG



9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;

Persidangan di Pengadilan Negeri Kupang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A. Luis Balun, S.H, dkk. beralamat di Posbakum PN Kupang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 30 Januari 2019 Nomor 1/PEN.PH/PID/2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 13/Pid.Sus/2019/PN Kpg, tanggal 10 April 2019 dan surat-surat lain yang terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-01/P.3.10/Euh.2/01/2019, tanggal 11 Januari 2018, sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

##### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **CHRISEN DENY AGUNG BAIFETO** pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, sekitar pukul 05.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu di dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di RT 023 RW 006, Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan **“Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Korban Marlince Harianty Tefu”** yang merupakan istri sah terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/ 474.2/ TL/ 2008 tanggal 05 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Paulus P. Bero, SH.MKes, selaku Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tahun 2006 terdakwa Chrisen Deny Agung Baifeto bekerja di Kantor Perpustakaan Daerah Soe, kemudian korban Marlince Heriyanti Tefu meminta terdakwa untuk berhenti bekerja dan ikut dengan korban yang saat itu bertugas di Ruteng, selanjutnya terdakwa berhenti bekerja dan mengikuti korban di Ruteng. Bahwa pada tahun 2011 korban

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 53/PID/2019/PT KPG



pindah lagi ke Kota Kupang dan terdakwa juga berhenti dari tempat kerjanya di Kantor Lurah Mata Air di Ruteng untuk mengikuti korban pindah ke Kota Kupang dan pada saat sudah di Kota Kupang terdakwa dan korban tinggal di daerah Manutapen yang adalah lingkungan tempat tinggal dari keluarga korban, yang mana pada saat terdakwa tinggal di Manutapen terdakwa merasa tidak pernah dihargai oleh keluarga korban dan mertua dari terdakwa sendiri, dimana mertua dari terdakwa selalu marah- marah kepada terdakwa karena terdakwa tidak bekerja dan kalau ada kumpul keluarga yang diundang hanya korban saja sedangkan terdakwa tidak pernah di undang, itulah yang membuat terdakwa merasa sakit hati dengan korban dan keluarganya, sehingga puncaknya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 wita terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban yang mana penyebabnya adalah karena terdakwa meminta uang kepada korban untuk digunakan sebagai modal usaha, selain itu terdakwa juga mempertanyakan kepada korban perihal uang yang korban pinjamkan kepada temannya korban, sehingga saat itu korban marah-marah dan mengatakan kalau korban tidak merasa nyaman lagi dengan terdakwa, Namun terdakwa masih berusaha untuk berbicara secara baik-baik dengan korban dan selanjutnya terdakwa mengajak korban untuk tidur dan saat itu korban tidur di lantai di ruang tamu bersama kedua orang anaknya sedangkan terdakwa tidur di kamar tidur sendirian.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 04.00 wita anak dari terdakwa dan korban yang berumur 1 tahun 3 bulan terbangun dari tidur, sehingga korban bangun untuk memberikan air susu ibu (ASI) kepada anaknya tersebut dan saat itu terdakwa juga ikut bangun untuk membuatkan susu untuk anaknya lalu memberikan susu tersebut kepada korban. Setelah itu terdakwa kembali ke kamar untuk tidur, setelah beberapa saat kemudian korban berjalan menuju kamar tidur untuk membangunkan terdakwa dan mengajak terdakwa untuk berdoa bersama dengan posisi korban dan terdakwa duduk diatas tempat tidur sambil duduk berdekatan.

Bahwa setelah selesai berdoa terdakwa kembali mempertanyakan kepada korban perihal uang yang dipinjamkan kepada temannya namun korban kembali memarahi terdakwa dan mengatakan "setiap hari ini lu hanya urus cek uang sa terus, kalau lu mau begitu terus, lu angkat pakaian dan lu mau jalan pi mana terserah". Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh

*Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 53/PID/2019/PT KPG*



korban tersebut membuat terdakwa sangat emosi dan tidak dapat menahan diri sehingga timbul niat untuk membunuh korban, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan menuju ke dapur untuk mengambil sebilah pisau yang disimpan di bawah meja dapur, selanjutnya terdakwa kembali ke dalam kamar dengan memegang pisau di tangan kanannya dengan posisi berhadapan dengan korban dimana korban dalam posisi duduk di atas tempat tidur dengan kaki menyentuh lantai selanjutnya terdakwa langsung menempelkan mata pisau tersebut pada bagian leher kanan korban kemudian menarik pisau sampai ke bagian kiri leher korban sambil menggorok (mendorong pisau maju dan mundur) pada leher korban. Kemudian korban berdiri sambil memegang tangan kanan terdakwa menggunakan kedua tangan korban yang dalam posisi terdakwa sambil memegang pisau ditangan kanannya dengan posisi badan korban dicondongkan kedepan sehingga korban terjatuh dilantai dengan posisi terlungkup. Pada saat korban sudah terjatuh di lantai selanjutnya terdakwa menempelkan lagi mata pisau tersebut pada bagian leher korban sambil menggorok (mendorong pisau maju dan mundur) sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu terdakwa berusaha untuk menarik paksa pisau yang masih menancap pada leher korban, namun karena pisau tersebut keras sehingga terdakwa meninggalkan pisau tersebut menancap pada leher korban.

Bahwa setelah selesai menggorok leher korban selanjutnya terdakwa mengambil kunci sepeda motor dalam kotak penyimpanan dekat pintu kamar kemudian terdakwa keluar dari kamar tidur dan mengambil jaket yang digantung di dekat pintu ruangan keluarga, selanjutnya terdakwa berjalan menuju ruang tamu untuk membangunkan anaknya yang bernama Devina Winersa Baifeto untuk menjaga adiknya yang masih kecil kemudian terdakwa keluar dari rumah melalui pintu depan dan menuju ke tempat parkir sepeda motor, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor Gegana Brimob Polda NTT untuk menyerahkan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka dan meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : R/ 50/ Ver/ 2018/ Bidokes, Tanggal 31 Oktober 2018 dengan dokter pemeriksa dr. Ni Luh Putu Eny Astuti, SpF, Dengan Kesimpulan :



Jenasah jenis kelamin perempuan, umur sekitar tiga puluh sampai empat puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang.

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka kekerasan tajam pada leher, pelipis kiri, pipi kiri sampai dagu bagian kiri, dada kanan atas, lengan kanan bawah, telapak ibu jari kanan dan telapak tangan kiri.

Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- a) Resapan darah pada kepala bagian puncak.
- b) Tenggorokan dan pembuluh darah leher terpotong setinggi pita suara dan patah tulang leher bagian kiri setinggi pita suara akibat kekerasan tajam.
- c) Organ-organ dalam tampak pucat sebagai tanda adanya perdarahan yang banyak.

Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada leher.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (3) Jo Pasal 5 Huruf (a) Undang-Undang R.I No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

**A T A U**

**DAKWAAN**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa CHRISEN DENY AGUNG BAIFETO pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, sekitar pukul 05.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di RT 023 RW 006, Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tahun 2006 terdakwa Chrisen Deny Agung Baifeto bekerja di Kantor Perpustakaan Daerah Soe, kemudian korban Marlince Heriyanti Teffu meminta terdakwa untuk berhenti bekerja dan ikut dengan korban yang saat itu bertugas di Ruteng, selanjutnya terdakwa berhenti bekerja dan mengikuti korban di Ruteng. Bahwa pada tahun 2011 korban pindah lagi ke Kota Kupang dan terdakwa juga berhenti dari tempat kerjanya di Kantor Lurah Mata Air di Ruteng untuk mengikuti korban pindah ke Kota Kupang dan pada saat sudah di Kota Kupang terdakwa dan korban tinggal di



daerah Manutapen yang adalah lingkungan tempat tinggal dari keluarga korban, yang mana pada saat terdakwa tinggal di Manutapen terdakwa merasa tidak pernah dihargai oleh keluarga korban dan mertua dari terdakwa sendiri, dimana mertua dari terdakwa selalu marah- marah kepada terdakwa karena terdakwa tidak bekerja dan kalau ada kumpul keluarga yang diundang hanya korban saja sedangkan terdakwa tidak pernah di undang, itulah yang membuat terdakwa merasa sakit hati dengan korban dan keluarganya, sehingga puncaknya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 wita terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban yang mana penyebabnya adalah karena terdakwa meminta uang kepada korban untuk digunakan sebagai modal usaha, selain itu terdakwa juga mempertanyakan kepada korban perihal uang yang korban pinjamkan kepada temannya korban, sehingga saat itu korban marah-marah dan mengatakan kalau korban tidak merasa nyaman lagi dengan terdakwa, Namun terdakwa masih berusaha untuk berbicara secara baik-baik dengan korban dan selanjutnya terdakwa mengajak korban untuk tidur dan saat itu korban tidur di lantai di ruang tamu bersama kedua orang anaknya sedangkan terdakwa tidur di kamar tidur sendirian.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 04.00 wita anak dari terdakwa dan korban yang berumur 1 tahun 3 bulan terbangun dari tidur, sehingga korban bangun untuk memberikan air susu ibu (ASI) kepada anaknya tersebut dan saat itu terdakwa juga ikut bangun untuk membuatkan susu untuk anaknya lalu memberikan susu tersebut kepada korban. Setelah itu terdakwa kembali ke kamar untuk tidur, setelah beberapa saat kemudian korban berjalan menuju kamar tidur untuk membangunkan terdakwa dan mengajak terdakwa untuk berdoa bersama dengan posisi korban dan terdakwa duduk diatas tempat tidur sambil duduk berdekatan.

Bahwa setelah selesai berdoa terdakwa kembali mempertanyakan kepada korban perihal uang yang dipinjamkan kepada temannya namun korban kembali memarahi terdakwa dan mengatakan "setiap hari ini lu hanya urus cek uang sa terus, kalau lu mau begitu terus, lu angkat pakaian dan lu mau jalan pi mana terserah". Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh korban tersebut membuat terdakwa sangat emosi dan tidak dapat menahan diri sehingga timbul niat untuk membunuh korban, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan menuju ke dapur untuk mengambil sebilah pisau yang

*Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 53/PID/2019/PT KPG*



disimpan di bawah meja dapur, selanjutnya terdakwa kembali ke dalam kamar dengan memegang pisau di tangan kanannya dengan posisi berhadapan dengan korban dimana korban dalam posisi duduk di atas tempat tidur dengan kaki menyentuh lantai selanjutnya terdakwa langsung menempelkan mata pisau tersebut pada bagian leher kanan korban kemudian menarik pisau sampai ke bagian kiri leher korban sambil menggorok (mendorong pisau maju dan mundur) pada leher korban. Kemudian korban berdiri sambil memegang tangan kanan terdakwa menggunakan kedua tangan korban yang dalam posisi terdakwa sambil memegang pisau ditangan kanannya dengan posisi badan korban dicondongkan kedepan sehingga korban terjatuh dilantai dengan posisi terlungkup. Pada saat korban sudah terjatuh di lantai selanjutnya terdakwa menempelkan lagi mata pisau tersebut pada bagian leher korban sambil menggorok (mendorong pisau maju dan mundur) sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu terdakwa berusaha untuk menarik paksa pisau yang masih menancap pada leher korban, namun karena pisau tersebut keras sehingga terdakwa meninggalkan pisau tersebut menancap pada leher korban.

Bahwa setelah selesai menggorok leher korban selanjutnya terdakwa mengambil kunci sepeda motor dalam kotak penyimpanan dekat pintu kamar kemudian terdakwa keluar dari kamar tidur dan mengambil jaket yang digantung di dekat pintu ruangan keluarga, selanjutnya terdakwa berjalan menuju ruang tamu untuk membangunkan anaknya yang bernama Devina Winersa Baifeto untuk menjaga adiknya yang masih kecil kemudian terdakwa keluar dari rumah melalui pintu depan dan menuju ke tempat parkir sepeda motor, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor Gegana Brimob Polda NTT untuk menyerahkan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka dan meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : R/ 50/ Ver/ 2018/ Bidokes, Tanggal 31 Oktober 2018 dengan dokter pemeriksa dr. Ni Luh Putu Eny Astuti, SpF, Dengan Kesimpulan :

Jenasah jenis kelamin perempuan, umur sekitar tiga puluh sampai empat puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang.



Pada pemeriksaan luar ditemukan luka kekerasan tajam pada leher, pelipis kiri, pipi kiri sampai dagu bagian kiri, dada kanan atas, lengan kanan bawah, telapak ibu jari kanan dan telapak tangan kiri.

Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- a) Resapan darah pada kepala bagian puncak.
- b) Tenggorokan dan pembuluh darah leher terpotong setinggi pita suara dan patah tulang leher bagian kiri setinggi pita suara akibat kekerasan tajam.
- c) Organ-organ dalam tampak pucat sebagai tanda adanya perdarahan yang banyak.

Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada leher.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-01/P.3.10/Euh.2/01/2019, tertanggal 20 Maret 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHRISEN DENY AGUNG BAIFETO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan matinya korban, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna merah yang sudah berlumuran darah;
  - b. 1 (satu) buah celana pendek warna biru yan sudah berlumuran darah;
  - c. Sebilah pisau dengan panjang mata pisau 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu;
  - d. 1 (satu) kaos berkerak yang terdakwa bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut di atas, maka Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan tertanggal 27 Maret 2019 di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon putusan yang seadil adilnya dari Majelis Hakim Yang Mulia;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Kpg, tanggal 10 April 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISEN DENY AGUNG BAIFETO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan matinya korban;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CHRISEN DENY AGUNG BAIFETO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna merah yang sudah berlumuran darah.
  2. 1 (satu) buah celana pendek warna biru yan sudah berlumuran darah.
  3. Sebilah pisau dengan panjang mata pisau 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu.
  4. 1 (satu) kaos berkerak yang terdakwa bercak darah.
6. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut di atas, maka Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 15 April 2019 yang mana Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2019 dan Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2019;

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 53/PID/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut di atas, maka Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Mei 2019 yang mana Memori Banding dari Terdakwa tersebut telah diberituhkan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2019, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa tertanggal 2 Mei 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan pengadilan Negeri Kupang Nomor : 13/Pid.Sus/2019/PN. Kpg, tertanggal 10 April 2019;
3. Memberikan putusan yang seringan-ringannya terhadap saya terdakwa;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, maka Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding pada tanggal 6 Mei 2019, Nomor : 13/Pid.Sus/2019/PN Kpg dan kepada Terdakawa pada tanggal 2 Mei 2019, Nomor : 13/Pid.Sus/2019/PN. Kpg;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Kpg, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 April 2019, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dan atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 15 April 2019 sehingga permintaan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Kpg, tanggal 10 April 2019, yang amarnya menyatakan Terdakwa CHRISEN DENY AGUNG BAIFETO tersebut di atas, telah terbukti

*Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 53/PID/2019/PT KPG*



secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan matinya korban”, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CHRISEN DENY AGUNG BAIFETO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar serta sudah memenuhi rasa keadilan sehingga putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Memori Banding, ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga permintaan Terdakwa tersebut dalam Memori Bandingnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka pidana yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan tahanan yang telah dijalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat :

1. Pasal 44 Ayat (3) Jo. Pasal 5 Huruf (a) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 13/ Pid.Sus/2019/PN Kpg, tanggal 10 April 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, yang terdiri dari : SUKO

*Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 53/PID/2019/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYO WIDODO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H. dan H. JAHURI EFFENDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 53/PEN.PID/2019/PT.KPG, tanggal 15 Mei 2019, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANUS KOROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 53/PID/2019/PT KPG, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota I, TTD. ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H.	Hakim Ketua, TTD. SUKO PRIYO WIDODO, S.H.
Hakim Anggota II, TTD. H. JAHURI EFFENDI, S.H.	Panitera Pengganti, TTD. YULIANUS KOROH, S.H.

**UNTUK SALINAN RESMI :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. ADI WAHYONO, S.H.,M.H.  
NIP. 196111131985031004.**

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 53/PID/2019/PT KPG

